



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO ATI ALIAS RIKO**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /24 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ATI alias RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Anisa Dopu Masang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor rangka: MH1JFZ110HK658930, Nomor mesin: JFZ1E674290.

**Bahwa barang bukti nomor 1) merupakan barang milik saksi Anisa Dopu Masang yang dicuri oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP, harus dikembalikan kepada saksi Anisa Dopu Masang**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **RIKO ATI alias RIKO**, pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di tempat parkir depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kaki melewati tempat parkir depan Warung Pos Kupang, Terdakwa melihat ke arah tempat parkir yang berada di pinggir jalan raya dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa mendekati salah satu sepeda motor yang terparkir yaitu Sepedah Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor Rangka MH1JFZ110HK658930, dan Nomor Mesin JFZ1E1674290, dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang stir, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 1 KM (satu kilo meter) dari lokasi parkirnya sepeda motor ke arah bawah menuju SMK Kristen;
- Bahwa sesampainya di depan SMK Kristen, Terdakwa langsung membongkar bodi depan dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menghidupkan dan menggunakan sepeda motor yang dicurinya karena Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor Rangka MH1JFZ110HK658930, dengan Nomor Mesin JFZ1E1674290, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan milik saksi Anisa Dopu Masang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Anisa Dopu Masang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anisa Dopu Masang kehilangan sepeda motornya dan mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP***

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **RIKO ATI alias RIKO**, pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di tempat parkir depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mengamati lokasi parkir yang berada di pinggir jalan depan Warung Pos Kupang yang dalam kondisi sepi dan tidak ada petugas yang jaga, lalu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor Rangka MH1JFZ110HK658930, dan Nomor Mesin JFZ1E1674290 dan mengecek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang stir, sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah bawah menuju arah SMK Kristen, lalu Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut, setelah berhasil Terdakwa langsung menguasai seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STN) Nomor : 00394235, sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor Rangka MH1JFZ110HK658930, dengan Nomor Mesin JFZ1E1674290, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan milik saksi Anisa Dopu Masang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Anisa Dopu Masang, sehingga membuat saksi Anisa Dopu Masang mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Anisa Dopu Masang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Ita Wulandari Misnadin sedang makan di warung makan, ketika saksi dan saksi Ita Wulandari Misnadin hendak pulang, saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi, sehingga saksi membuat laporan ke kantor polisi;
  - Bahwa saat saksi parkir sepeda motor saksi tidak dikunci stang ;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya ;
  - Bahwa sepeda motor saksi ketika diketemukan sudah ada perubahan antara lain bagian depan sepeda motor sudah dilepas oleh terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
2. Saksi **Ita Wulandari Misnadin** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Anisa Dopu Masang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita makan bakso di Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi Anisa Dopu Masang ;
  - Bahwa saat itu sepeda milik saksi Anisa Dopu Masang diparkir di depan warung dimana saat itu warung dalam keadaan ramai dan tidak ada tukang parkir ;
  - Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi Anisa Dopu Masang sudah tidak berada ditempat semula dan hilang dan kami baru mengetahui ketika kami hendak pulang ;
  - Bahwa saat diparkir sepeda motor milik korban tidak dikunci stang ;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Anisa Dopu Masang tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi Anisa Dopu Masang selaku pemiliknya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,
- Bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang diparkir didekat warung Pos Kupang dan ketika terdakwa dekati dan cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang stirnya lalu terdakwa dorong dan bawa pergi dari tempat parkir kemudia terdakwa bongkar bodi depan sepeda motor dan merusak kabel kunci kontak kemudian terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa jual melainkan untuk terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Anisa Dopu Masang tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi Anisa Dopu Masang selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor rangka: MH1JFZ110HK658930, Nomor mesin: JFZ1E674290.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian , keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,
- Bahwa benar awalnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang diparkir didekat warung Pos Kupang dan ketika terdakwa dekati dan cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang stirnya lalu terdakwa dorong dan bawa pergi dari tempat parkir kemudian terdakwa bongkar bodi depan sepeda motor dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg



merusak kabel kunci kontak kemudian terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak terdakwa jual melainkan untuk terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor saksi Anisa Dopu Masang tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi Anisa Dopu Masang selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *“sebagai dalam keadaan sadar”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Riko Ati Alias Riko** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana



terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Riko Ati Alias Riko** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“barangsiapa”** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di depan Warung Pos Kupang yang beralamat di Jalan Motaain, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang diparkir didekat warung Pos Kupang dan ketika terdakwa dekati dan cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang stirnya lalu terdakwa dorong dan bawa pergi dari tempat parkir kemudian terdakwa bongkar bodi depan sepeda motor dan merusak kabel kunci kontak kemudian terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak terdakwa jual melainkan untuk terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari dimana terdakwa mengambil sepeda motor saksi Anisa Dopu Masang tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi Anisa Dopu Masang selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi ;





**Ad.3 Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 4881 KC milik saksi korban Anisa Dopu Masang diparkir didekat warung Pos Kupang dan ketika terdakwa dekati dan cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang stirnya lalu terdakwa dorong dan bawa pergi dari tempat parkir kemudian terdakwa bongkar bodi depan sepeda motor dan merusak kabel kunci kontak kemudian terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ110HK658930, Nomor mesin: JFZ1E674290 oleh karena telah terbukti milik korban Anisa Dopu Masang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Anisa Dopu Masang ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Ati Alias Riko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 4881 KC, Nomor rangka: MH1JFZ110HK658930, Nomor mesin: JFZ1E674290 ;

Dikembalikan pada Korban Anisa Dopu Masang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Akhmad Rosady S.H MH dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri Nurma Rosyida, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

ttd

Akhmad Rosady S.H M.H

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)